



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 113 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan pada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menyesuaikan format kode rekening pada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
 12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 2018 Nomor 114), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 35);
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
 - c. Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
 - d. Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64),
- diubah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 September 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 49

NOREG PERBUP : 49 TAHUN 2024

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT KODE REKENING, FORMAT RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB DESA, FORMAT PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA, FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA, FORMAT DPA, FORMAT DPPA, FORMAT RAK DESA, FORMAT BUKU PEMBANTU KEGIATAN, FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN, FORMAT SPP, FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN, FORMAT DPAL, BUKU KAS UMUM, BUKU PEMBANTU KAS UMUM, KUITANSI, LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN APB DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			NAMA BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			2
01			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01,02,05,06)
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, dll)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01	01	07	Penyediaan Insentif/ Operasioanl RT/RW
01	01	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (3%)
01	01	90	Tambahan tunjangan/ Tunjangan keluarga/ tunjangan penambah kebutuhan/ uang makan Kepala Desa
01	01	91	Tambahan tunjangan/ Tunjangan keluarga/ tunjangan penambah kebutuhan/ uang makan Perangkat Desa
01	01	92	Tunjangan Kinerja BPD
01	01	93	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
01	01	99	Penerimaan Pendapatan lain-lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01	02		Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
01	02	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
01	02	90	Asuransi Mobil Desa

01	02	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa*
01	03		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01	03	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
01	03	02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa **
01	03	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01	03	99	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)
01	04	05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01	04	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
01	04	10	Dukungan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
01	04	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam Lomba Desa
01	04	90	Jasa Pendampingan Hukum
01	04	91	Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah
01	04	92	Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa
01	04	99	lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa **
01	05	90	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak Aset Desa/ Pajak TKD
01	05	99	lain-lain sub bidang pertanahan*
02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
02	01		Sub Bidang Pendidikan

02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Honor, Pakaian dll)
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan, dll)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
02	02	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02	02	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02	02	90	Penyelenggaraan senam desa
02	02	91	Dukungan Pencegahan/ Penanganan NAPZA (Narkotika Psikotropika Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Menular
02	02	99	Lain-lain sub bidang kesehatan
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02	03	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
02	03	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **
02	03	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
02	03	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

02	03	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box dll)
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
02	03	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02	03	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02	03	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
02	03	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
02	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang*
02	04		Sub Bidang Kawasan Permukiman
02	04	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar prasarana jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02	04	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
02	04	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **
02	04	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman**
02	04	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
02	04	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah**
02	04	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah**
02	04	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
02	04	99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
02	05	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
02	05	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
02	06	03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02	06	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

02	07	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02	07	99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
02	08		Sub Bidang Pariwisata
02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02	08	99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang
03	01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03	01	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
03	01	04	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03	01	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03	01	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat diBidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
03	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota)
03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
03	02	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat, Keagamaan Milik Desa
03	02	05	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **
03	02	90	Jasa Petugas Makam/ Modin (Honorarium)
03	02	99	Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
03	02	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/ Kab/ Kota
03	02	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
03	02	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
03	02	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
03	02	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
03	02	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
03	02	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03	04	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup:
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04	01	06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
04	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
04	01		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04	01	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Penggilingan Padi)
04	01	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/ Kandang)
04	01	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
04	01	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	01	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
04	01	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	01	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
04	03	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
04	03	03	Peningkatan kapasitas BPD
04	03	99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
04	04	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04	05	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	05	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
04	05	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
04	05	99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
04	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa
04	07	03	Pengembangan Industri kecil tingkat Desa
04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04	07	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	01	01	Penanganan Keadaan Darurat
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
05	03	01	Penanganan Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A. Format Kode Rekening

A.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	99	Lain-lain Hasil Usaha Desa
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga
4	1	2	99	Lain-lain Hasil Aset Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	99	Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	5	01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	7		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	7	99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Jabatan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Keluarga
5	1	1	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
5	1	1	92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa
5	1	1	93	Purna Bakti Kepala Desa
5	1	1	94	Uang Makan
5	1	1	99	Penerimaan lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa

5	1	2	90	Tunjangan Keluarga
5	1	2	91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
5	1	2	92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa
5	1	2	93	Purna Bakti Perangkat Desa
5	1	2	94	Uang Makan
5	1	2	99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	90	Jaminan Ketenagakerjaan BPD
5	1	4	91	Jaminan Kesehatan BPD
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/minum)
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Bahan Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Pelaksana Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	91	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa
5	2	2	99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus Pelatihan
5	2	3	90	Belanja Bantuan Transport
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak
5	2	5	08	Belanja Jasa Operasional RT/RW
5	2	5	90	Belanja Jasa Pendampingan Hukum
5	2	5	91	Belanja Asuransi Mobil Desa
5	2	5	99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan kepada masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Pelaksana Kegiatan (PM)
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5	3	3	99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/ Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/ Material
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/ Material
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan

5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/ Material
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tidak Terduga
5	4	1		Belanja Tidak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	1	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI